

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror

M Imam Muslim¹, Ruben Ahmad², Martini³

¹²³Program Studi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang

imammuh1506@gmail.com¹, rubenachmad@yahoo.co.id²,

martiniidris2019@gmail.com³

ABSTRACT

Terrorism is categorized as an extraordinary crime that threatens national security, state stability, and public safety. Its countermeasures require specific legal instruments and specialized law enforcement agencies with strategic authority, one of which is the Special Detachment 88 Anti-Terror (Densus 88 AT) of the Indonesian National Police. This study aims to analyze the preventive and repressive efforts undertaken by Densus 88 AT in combating terrorism, particularly in the case of the Jama'ah Islamiyah (JI) network in South Sumatra, and to identify the obstacles encountered in its implementation. This research employs a normative-empirical legal research method with statutory, conceptual, and case approaches. The data were obtained through library research examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant literature, as well as field research conducted through interviews with Densus 88 AT officers, community leaders, legal academics, and former terrorism convicts. The findings indicate that the preventive measures carried out by Densus 88 AT in South Sumatra include counter-radicalization, counter-ideology, and counter-narrative strategies implemented through socialization programs in schools, government institutions, private sectors, mass media, as well as guidance and empowerment programs for former terrorism convicts. Meanwhile, repressive measures are conducted through investigation, arrest, search and seizure, and law enforcement proceedings against members and supporters of the Jama'ah Islamiyah network, including those involved in terrorism financing. The obstacles faced include the widespread dissemination of radical ideology through digital media, the clandestine and organized nature of terrorist networks, limited community participation, and the challenge of maintaining a balance between effective law enforcement and the protection of human rights. Based on these findings, it can be concluded that the counterterrorism efforts undertaken by Densus 88 AT in South Sumatra have been implemented through a comprehensive approach integrating preventive and repressive measures. The effectiveness of this strategy depends on cross-sectoral synergy, strengthening societal ideological resilience, and the professionalism of law enforcement officers in carrying out their duties in accordance with the principles of the rule of law.

Keywords: terrorism, Densus 88 Anti-Terror, prevention, countermeasures, Jama'ah Islamiyah, South Sumatra

ABSTRAK

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam keamanan nasional, stabilitas negara, serta keselamatan masyarakat. Penanggulangannya memerlukan instrumen hukum dan aparat khusus yang memiliki kewenangan strategis, salah satunya adalah Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Polri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Densus 88 AT, khususnya dalam kasus jaringan Jama'ah Islamiyah (JI) di Sumatera Selatan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum, serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan aparat Densus 88 AT, tokoh masyarakat, akademisi, dan eks narapidana terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan Densus 88 AT di Sumatera Selatan meliputi strategi kontra radikal, kontra ideologi, dan kontra narasi melalui sosialisasi di sekolah, lembaga pemerintah, sektor swasta, media massa, serta program pembinaan dan pemberdayaan eks narapidana. Sementara itu, upaya penanggulangan secara represif dilakukan melalui penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, serta proses penegakan hukum terhadap pelaku dan pendukung jaringan Jama'ah Islamiyah, termasuk pendanaan terorisme. Kendala yang dihadapi meliputi penyebaran ideologi radikal melalui media digital, jaringan terorisme yang bersifat tertutup dan terorganisir, keterbatasan partisipasi masyarakat, serta tantangan menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Densus 88 AT di Sumatera Selatan telah dilaksanakan melalui pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan upaya preventif dan represif. Keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, penguatan ketahanan ideologi masyarakat, serta profesionalitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai prinsip negara hukum.

Kata kunci: terorisme, Densus 88 Anti Teror, pencegahan, penanggulangan, Jama'ah Islamiyah, Sumatera Selatan

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, dinamika kejahatan mengalami transformasi signifikan dari pola konvensional menjadi kejahatan yang kompleks, terorganisir, dan lintas negara. Salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan jiwa manusia serta stabilitas negara adalah terorisme. Berbeda dengan tindak pidana biasa, terorisme memiliki karakteristik khusus berupa organisasi yang terstruktur, motivasi ideologis atau politik, serta dampak yang meluas tidak hanya terhadap korban langsung, tetapi juga terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dampak psikologis berupa rasa takut berkepanjangan, trauma sosial, dan gangguan stabilitas keamanan menjadikan terorisme sebagai ancaman multidimensional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara (Bhakti, 2013; Maulida, 2022).

Secara konseptual, terorisme dipahami sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan secara sistematis untuk menimbulkan suasana teror dengan tujuan ideologis, politik, atau religius. Dalam konteks hukum nasional, pengaturannya ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang mendefinisikan tindak pidana terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas, menimbulkan korban massal, serta merusak objek vital strategis, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Pengaturan lebih lanjut tercantum dalam Pasal 6 sampai Pasal 17A yang mengatur ruang lingkup dan bentuk perbuatan terorisme secara tegas.

Perkembangan terorisme modern di Indonesia mengemuka sejak era reformasi 1998, ditandai dengan serangkaian aksi teror berskala besar, antara lain Bom Natal 2000, Bom Bali I, Bom Marriott 2003, Bom Kedutaan Australia 2004, dan Bom Bali II 2005 (Solahudin, 2011). Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu sasaran jaringan terorisme internasional. Respons negara atas ancaman tersebut diwujudkan melalui pembentukan satuan khusus kepolisian, yaitu Detasemen Khusus 88 Anti Teror pada tahun 2003 di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembentukan ini didukung legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta regulasi khusus pemberantasan terorisme.

Densus 88 dibentuk sebagai respons atas meningkatnya ancaman terorisme pasca Bom Bali 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang. Satuan ini memiliki kewenangan preventif dan represif, mencakup penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga penindakan terhadap pelaku teror. Dalam penguatan kapasitas operasional, Densus 88 memperoleh pelatihan dan kerja sama internasional, antara lain dengan Federal Bureau of Investigation (FBI), Australian Federal Police (AFP), serta Interpol, khususnya dalam teknik investigasi, penjinakan bahan peledak, negosiasi, dan operasi kontra-terorisme.

Salah satu kelompok yang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan terorisme di Indonesia adalah Jemaah Islamiyah. Kelompok ini dikenal memiliki struktur organisasi yang hirarkis dan sistematis, dengan tujuan ideologis mendirikan negara Islam di kawasan Asia Tenggara. Keterlibatannya dalam berbagai aksi teror besar, termasuk Bom Bali I, menunjukkan kapasitas operasional yang kuat serta keterkaitan dengan jaringan transnasional seperti Al-Qaeda (Abuza, 2003). Struktur organisasi yang terdiri atas Markaziyah, Mantiqi, hingga unit-unit operasional memungkinkan kelompok ini bergerak secara disiplin dan tertutup.

Rekrutmen Jemaah Islamiyah dilakukan melalui jaringan pendidikan, pengajian tertutup, serta hubungan kekerabatan (*kinship network*), yang memperkuat loyalitas ideologis dan menyulitkan penetrasi aparat. Pendanaan diperoleh melalui donasi internal, kegiatan usaha legal yang dialihkan untuk operasional, serta dukungan jaringan internasional. Meskipun banyak tokoh kunci telah ditangkap, eksistensi jaringan ini masih terdeteksi melalui aktivitas dakwah tertutup, penggalangan dana, dan rekrutmen anggota muda.

Jaringan Jemaah Islamiyah tidak hanya beroperasi di Pulau Jawa, tetapi juga terdeteksi di berbagai daerah, termasuk Sumatera Selatan. Aktivitas yang teridentifikasi meliputi pertemuan tertutup, pengumpulan dana, serta upaya rekrutmen secara senyap. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah di luar pusat perhatian nasional tetap memiliki potensi menjadi ruang berkembangnya paham radikalisme.

Dalam perspektif hukum pidana, penanggulangan terorisme menuntut pendekatan yang berbeda dari tindak pidana konvensional karena sifatnya yang terorganisir dan ideologis. Strategi yang ditempuh mencakup pendekatan represif melalui penegakan hukum dan pendekatan preventif melalui deteksi dini, kontra-radikalisasi, serta deradikalisasi. Densus 88 memikul mandat ganda, yakni

menegakkan hukum secara efektif sekaligus menjunjung prinsip hak asasi manusia dan *due process of law* (Rahardjo, 2009). Keseimbangan antara efektivitas penindakan dan perlindungan HAM menjadi tantangan dalam setiap operasi kontra-terorisme.

Dalam konteks Sumatera Selatan, studi mengenai penangkapan jaringan Jemaah Islamiyah oleh Densus 88 menjadi relevan untuk dianalisis. Kajian ini memberikan gambaran mengenai implementasi strategi pencegahan dan penanggulangan di tingkat daerah, pola koordinasi antarinstansi, serta dinamika penerapan hukum terhadap jaringan terorisme yang terorganisir. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara komprehensif upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Densus 88 sebagai bagian dari sistem penegakan hukum nasional dalam menghadapi ancaman terorisme di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif-empiris* yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) sekaligus menelaah implementasinya dalam praktik (*law in action*), dengan fokus pada penegakan hukum tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror dalam studi kasus penangkapan jaringan Jama'ah Islamiyah di Sumatera Selatan; penelitian dilaksanakan di wilayah Sumatera Selatan pada konteks penanganan kasus terorisme yang relevan dengan periode berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Populasi penelitian mencakup keseluruhan aspek penegakan hukum tindak pidana terorisme oleh aparat terkait, sedangkan sampel penelitian difokuskan pada kasus konkret jaringan Jama'ah Islamiyah di Sumatera Selatan beserta narasumber yang terdiri atas aparat Densus 88, akademisi hukum pidana, tokoh masyarakat, dan mantan narapidana terorisme, yang dipilih secara purposif sesuai kebutuhan penelitian. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, format observasi lapangan, serta telaah dokumen hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research*, wawancara (*interview*), dan observasi lapangan (*field observation*). Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi data normatif dan empiris, analisis *normatif-empiris*, interpretasi hukum, serta penarikan kesimpulan untuk menilai efektivitas upaya represif dan preventif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Kasus Jaringan Jama'ah Islamiyah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis untuk menjawab permasalahan pertama dalam tesis ini, diperoleh temuan bahwa Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Satuan Tugas Wilayah Sumatera Selatan telah melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme secara terstruktur dan berkelanjutan, khususnya dalam penanganan jaringan Jemaah Islamiyah di Provinsi Sumatera Selatan. Penanganan tidak hanya berfokus pada

individu tertentu, melainkan mencakup pemetaan jaringan lintas wilayah di Sumatera Selatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan bersifat komprehensif, menyesuaikan dengan karakter ancaman terorisme yang terorganisasi dan memiliki pola pergerakan tersembunyi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk unsur Kepolisian Daerah, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta instansi terkait. Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas pencegahan dan penanggulangan ditopang oleh kerja sama lintas sektor guna memperkuat deteksi dini, pertukaran informasi, serta respons terhadap potensi gangguan keamanan. Upaya yang dilaksanakan meliputi pendekatan preventif, preemtif, dan represif yang disesuaikan dengan dinamika jaringan dan kondisi wilayah.

Upaya Pencegahan

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pencegahan dilakukan melalui langkah edukatif dan preventif yang menasar kelompok rentan. Salah satu temuan menunjukkan adanya pelaksanaan sosialisasi di lingkungan pendidikan, mulai dari tingkat SMP, SMA, hingga perguruan tinggi di wilayah Sumatera Selatan. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh temuan keterlibatan kelompok usia muda dalam jaringan atau aktivitas yang berkaitan dengan terorisme. Data tersebut menunjukkan bahwa kelompok usia muda memiliki kerentanan terhadap paparan ideologi radikal, sehingga diperlukan intervensi dini melalui penyampaian materi mengenai bahaya radikalisme, intoleransi, dan terorisme, serta penguatan nilai kebangsaan dan toleransi.

Selain sektor pendidikan, penelitian menemukan bahwa sosialisasi juga dilakukan kepada aparatur pemerintahan tingkat kelurahan dan lembaga pelayanan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa pelibatan aparatur tingkat bawah bertujuan memperkuat kewaspadaan lingkungan serta meningkatkan peran masyarakat dalam mendeteksi potensi penyebaran paham radikal secara dini.

Penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran strategi sejak tahun 2022 yang lebih mengedepankan pendekatan preventif. Pergeseran tersebut ditandai dengan pembentukan Direktorat Pencegahan di lingkungan Densus 88 AT. Berdasarkan hasil penelitian, Direktorat Pencegahan menjalankan tiga program utama, yaitu kontra radikal, kontra ideologi, dan kontra narasi.

Pada program kontra radikal, temuan penelitian menunjukkan bahwa sasaran meliputi mantan narapidana terorisme (eks napiter), simpatisan, serta keluarga pelaku. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup pendampingan ideologis dan keagamaan dengan melibatkan tokoh agama moderat, pembinaan sosial untuk mengurangi stigma, pemberdayaan ekonomi guna mencegah keterlibatan kembali, serta pemantauan berkelanjutan.

Dalam program kontra ideologi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ditujukan kepada masyarakat luas melalui sosialisasi nilai Pancasila, toleransi, dan kebhinekaan dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh

masyarakat, tokoh agama, serta lembaga pendidikan. Aparatur pemerintahan tingkat bawah, seperti lurah, kepala desa, RT, dan RW, turut dilibatkan untuk memperkuat kewaspadaan lingkungan terhadap potensi radikalisme.

Adapun pada program kontra narasi, temuan penelitian menunjukkan pemanfaatan media sosial dan media radio sebagai sarana penyebaran pesan edukatif. Melalui media sosial dilakukan penyebaran konten edukatif, penyampaian pesan toleransi dan moderasi, serta pemantauan narasi radikal di ruang digital. Sementara itu, melalui media radio dilaksanakan dialog interaktif, penyampaian materi edukatif, dan sesi tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya radikalisme serta pentingnya partisipasi dalam deteksi dini.



Gambar 1 Kegiatan Talk Show pencegahan dan penanggulangan paham terorisme bersama Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama Kota Palembang di Stasiun ELTV

Sumber : Penulis

Dengan demikian kegiatan Talk Show Pencegahan dan Penanggulangan Paham Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme yang dilaksanakan bersama Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama Kota Palembang di Stasiun ELTV, yang menghadirkan Tim Pencegahan Satgaswil Sumatera Selatan Densus 88 AT Polri sebagai narasumber dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat dan pendengar setia ELTV mengenai konsep, karakteristik, dan dampak negatif paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme terhadap kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan, sekaligus memberikan pemahaman tentang proses terjadinya terorisme

yang bermula dari sikap intoleran, berkembang menjadi radikalisme, hingga berujung pada tindakan teror berbasis kekerasan, serta menegaskan pentingnya moderasi beragama sebagai strategi kontra ideologi untuk menangkal penyalahgunaan ajaran agama oleh kelompok ekstrem, penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui internalisasi Empat Pilar Konsensus Dasar Negara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, pemanfaatan wawasan keagamaan yang moderat, wawasan kebangsaan, wawasan sosial-politik, kemampuan berpikir kritis, kecakapan literasi digital dan kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial, serta peran strategis keluarga dan masyarakat dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan deteksi dini terhadap indikasi penyebaran paham ekstrem di lingkungan sekitar, sehingga diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran publik, memperluas jangkauan sosialisasi pencegahan, memperkuat sinergitas antara aparat, lembaga keagamaan, media, dan masyarakat, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas keamanan, persatuan, dan ketahanan ideologi masyarakat di wilayah Sumatera Selatan.”



Gambar 2 Kegiatan Kolaborasi dengan PT. ASTRA INTERNASIONAL melalui Pelatihan Teknisi AC yang diikuti warga binaan (Eks Napiter) Densus 88 AT Polri di Kemensos Sentra Budi Perkasa Kota Palembang

Sumber : Penulis

Pelaksanaan kegiatan kolaborasi pelatihan teknisi AC bagi warga binaan Densus 88 AT Polri merupakan bagian dari strategi pencegahan dan deradikalisasi berbasis pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 20 Mei 2025, bertempat di Kementerian Sosial Republik Indonesia Sentra Budi Perkasa Kota

Palembang, dan diikuti oleh 40 orang warga binaan Densus 88 AT Polri yang tergabung dalam Pelatihan Teknisi AC Batch ke-68, berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Densus 88 AT Polri, Kementerian Sosial RI melalui Sentra Budi Perkasa Palembang, serta PT Astra Internasional, dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, Polri, akademisi, hingga sektor swasta. Kehadiran para pejabat dan stakeholder tersebut menunjukkan adanya sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme.



Gambar 3. Kegiatan Roadshow Wawasan Kebangsaan Strategi Pencegahan IRET Oleh Densus 88 AT kepada Bhabinkamtibmas Wilayah Hukum Polda Sumatera Selatan Meliputi Polres Oku, Polres Oku Timur, Polres Oku Selatan

Sumber: Penulis

Pelaksanaan kegiatan *roadshow* wawasan kebangsaan dan strategi pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET) oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror di wilayah Sumatera Selatan merupakan implementasi strategi preventif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Pencegahan Satgaswil Sumatera Selatan dengan sasaran utama seluruh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ulu, Polres OKU Timur, dan Polres OKU Selatan. Kegiatan berlangsung

pada 21 Mei 2025 di Polres OKU dan melibatkan unsur Polda serta Polres sebagai bentuk dukungan institusional terhadap upaya pencegahan berbasis edukasi.

Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan kapasitas Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak deteksi dini di tingkat desa dan kelurahan. Materi yang disampaikan meliputi perkembangan global dan nasional terkait terorisme, indikator intoleransi dan radikalisme, pola perekrutan serta propaganda melalui media digital, hingga teori gunung es dalam fenomena terorisme. Selain itu, ditekankan penguatan empat konsensus dasar negara sebagai fondasi ideologis dalam menangkal paham ekstrem.

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai bentuk, pola, dan strategi kelompok radikal serta peran strategis Bhabinkamtibmas dalam pencegahan dini. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara Densus 88 AT dan jajaran kepolisian kewilayahan, sekaligus membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih solid dalam menghadapi potensi ancaman IRET di masyarakat.



Gambar 4. Kegiatan Sharing Knowledge Tim Cegah Satgaswil Sumsel dengan PT. Astra Internasional Tbk Jl. Tanjung Api-Api Kota Palembang

Sumber: Penulis

Kegiatan *Sharing Knowledge* antara Tim Pencegahan Satgaswil Sumatera Selatan Detasemen Khusus 88 Anti Teror dengan PT Astra International Tbk

merupakan implementasi strategi pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET) yang menyasar sektor dunia usaha. Kegiatan ini dilaksanakan pada 21 Mei 2025 di Toyota Auto 2000, Palembang, sebagai bentuk pendekatan kolaboratif yang melibatkan sektor swasta dalam memperkuat ketahanan ideologis dan keamanan nasional.

Kegiatan dihadiri oleh Kasatgaswil Sumatera Selatan beserta jajaran Densus 88 AT dari unsur pencegahan dan identifikasi sosial, serta manajemen dan unsur keamanan PT Astra International Tbk dan unit usaha di bawahnya. Pelaksanaan berlangsung secara dialogis dan edukatif, diawali dengan penguatan nilai kebangsaan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai rangkaian intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET) sebagai proses bertahap yang perlu dikenali sejak dini.

Materi menekankan pentingnya penguatan ideologi Pancasila, toleransi antarumat beragama, serta kewaspadaan terhadap penyebaran paham radikal melalui media digital. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pemetaan daerah rawan di Sumatera Selatan dan pentingnya literasi digital dalam mendeteksi propaganda melalui website dan media sosial. Dalam konteks perusahaan, manajemen dan karyawan diposisikan sebagai bagian dari sistem deteksi dini melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan aktivitas mencurigakan di lingkungan kerja.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran pihak perusahaan mengenai potensi ancaman IRET serta pentingnya integrasi nilai kebangsaan dan kewaspadaan ideologis ke dalam budaya kerja dan sistem pengamanan internal. Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan sektor swasta dalam mendukung strategi pencegahan terorisme secara komprehensif.





Gambar 5. Kegiatan Tim Cegah Satgaswil Sumsel Perihal Wasbang Penguatan Ideologi Kepada 250 Siwa dan Siswi Beserta Podcast Jubel Inspiratif Tentang Strategi Pencegahan Paham IRET bersama SMA Plus Negeri 17 Kota Palembang

Sumber : Penulis

Sebagai bagian dari strategi pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET), Detasemen Khusus 88 Anti Teror melalui Tim Pencegahan Satgaswil Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan Wawasan Kebangsaan Penguatan Ideologi yang dikombinasikan dengan Podcast Jubel Inspiratif di SMA Plus Negeri 17 Palembang pada 16 September 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 250 siswa yang terdiri dari perwakilan kelas, anggota OSIS, serta didampingi guru dan pihak sekolah, sebagai bentuk sinergi antara institusi pendidikan dan aparat negara dalam memperkuat ketahanan ideologis generasi muda.

Materi disampaikan melalui sosialisasi dan diskusi edukatif yang menekankan bahwa terorisme merupakan proses bertahap yang diawali dari intoleransi, berkembang menjadi radikalisme dan ekstremisme, hingga berujung pada tindakan teror. Peserta diberikan pemahaman mengenai faktor kerentanan pemuda terhadap paparan ideologi radikal, ciri-ciri awal keterlibatan, serta pola penyebaran melalui media digital. Disampaikan pula bahwa terorisme bukan representasi agama tertentu, melainkan penyimpangan ideologi yang kerap memanfaatkan simbol keagamaan sebagai legitimasi.

Kegiatan juga menyoroti contoh perilaku intoleransi di lingkungan sekolah yang berpotensi berkembang menjadi sikap ekstrem apabila tidak ditangani sejak dini. Pada sesi lanjutan, peserta dibekali pemahaman mengenai strategi pencegahan di era digital, pentingnya literasi informasi, sikap kritis terhadap konten provokatif, serta penguatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang moderat. Penegasan terhadap empat pilar konsensus kebangsaan—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—ditekankan sebagai fondasi ideologis dalam menangkal paham IRET.

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran dan pemahaman pelajar mengenai bahaya intoleransi dan radikalisme, serta pentingnya peran aktif generasi muda dalam menjaga persatuan dan stabilitas sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat.



Gambar 6. Kegiatan Talkshow Tim Cegah Satgaswil Sumatera Selatan bersama BAZNAS podcast Perihal Strategi Pencegahan Radikalisme di Era Digital

Sumber : Penulis

Sebagai penguatan lanjutan dari strategi pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET) yang menysasar ruang publik dan masyarakat luas, Tim Pencegahan Satgaswil Sumatera Selatan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri melaksanakan kegiatan Talkshow bersama BAZNAS Podcast dengan tema *Strategi Pencegahan Radikalisme di Era Digital*. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 18 September 2025, sebagai bagian dari pemanfaatan media digital dan platform komunikasi publik dalam menyampaikan pesan-pesan pencegahan secara lebih luas dan inklusif kepada masyarakat Sumatera Selatan.

Kegiatan Talkshow ini melibatkan Tim Pencegahan Satgaswil Sumatera Selatan Densus 88 AT Polri yang berinteraksi langsung dengan host BAZNAS Podcast, serta menysasar penonton dan pendengar setia podcast sebagai audiens utama. Pemilihan media podcast sebagai sarana sosialisasi mencerminkan adaptasi strategi pencegahan terhadap perkembangan teknologi informasi dan pola konsumsi media masyarakat, khususnya generasi muda dan kelompok produktif yang aktif di ruang digital. Media podcast dinilai efektif dalam menjangkau masyarakat secara luas, fleksibel, dan komunikatif, sehingga pesan-pesan pencegahan dapat disampaikan secara lebih persuasif dan mudah dipahami.

Dalam kegiatan ini, narasumber dari Tim Pencegahan Satgaswil Sumatera Selatan menyampaikan pemahaman komprehensif mengenai bahaya paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme, serta menjelaskan peran dan fungsi Densus 88 AT Polri dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis

kekerasan. Materi disampaikan dengan pendekatan edukatif dan dialogis, sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum yang memiliki latar belakang pengetahuan yang beragam. Penekanan utama diarahkan pada pentingnya kesadaran masyarakat terhadap proses terjadinya terorisme, yang diawali dari sikap intoleran, berkembang menjadi radikalisme, dan berujung pada tindakan kekerasan.

Dalam konteks era digital, kegiatan Talkshow ini menegaskan bahwa penguatan literasi digital menjadi salah satu strategi utama dalam mencegah penyebaran paham radikal. Masyarakat didorong untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi, mengenali hoaks, ujaran kebencian, serta propaganda radikal yang banyak beredar di media sosial dan platform digital. Edukasi literasi digital dipandang sebagai langkah preventif yang efektif untuk memutus mata rantai penyebaran ideologi ekstrem, terutama di tengah derasnya arus informasi yang tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selain itu, pemanfaatan media sosial sebagai sarana kontra-narasi juga menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Dalam Talkshow tersebut disampaikan bahwa konten-konten positif yang mengedepankan nilai toleransi, persatuan, dan moderasi beragama perlu dikemas secara kreatif dan menarik agar mampu bersaing dengan narasi radikal. Media seperti video pendek, infografis, dan podcast dinilai efektif untuk menyampaikan pesan kebangsaan secara ringan namun bermakna, terutama bagi generasi muda yang merupakan pengguna aktif media digital.

Peran keluarga dan institusi pendidikan juga mendapat penekanan khusus dalam kegiatan ini. Keluarga diposisikan sebagai benteng pertama dalam mencegah paparan paham radikal, khususnya melalui pengawasan dan pendampingan penggunaan media digital oleh anak dan remaja. Sementara itu, sekolah dan perguruan tinggi diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, serta kemampuan berpikir kritis sebagai bagian dari pendidikan karakter. Sinergi antara keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan ideologis masyarakat.

Kegiatan Talkshow ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ruang siber dari penyebaran konten radikal. Pemerintah, aparat keamanan, masyarakat sipil, akademisi, media, dan platform digital dipandang memiliki peran strategis yang saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan sehat. Selain pendekatan preventif dan edukatif, aspek regulasi dan penegakan hukum turut menjadi bagian dari upaya komprehensif dalam menghadapi penyebaran ideologi kekerasan di ruang digital.



Gambar 7. Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Penguatan Ideologi Pancasila di SMA Ignatius Global School (IGS) Kota Palembang

Sumber : Penulis

Sebagai bagian dari implementasi strategi pencegahan paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme di wilayah Kota Palembang, Pemerintah Kota Palembang melalui sinergi dengan **Detasemen Khusus 88 Anti Teror** Polri melaksanakan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila di lingkungan pendidikan. Salah satu kegiatan tersebut dilaksanakan di **SMA Ignatius Global School** Kota Palembang pada tanggal 17 Januari 2025 dengan sasaran utama guru dan siswa/i sebagai kelompok strategis dalam upaya pencegahan dini.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar dan tenaga pendidik agar mampu mengenali, mencegah, serta menangkal masuknya paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme di dunia pendidikan. Lingkungan sekolah dipandang sebagai ruang penting dalam pembentukan karakter generasi muda, sehingga diperlukan penguatan nilai kebangsaan, cinta tanah air, serta pemahaman terhadap bahaya ideologi menyimpang yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam pelaksanaan kegiatan, materi yang disampaikan menekankan pada pentingnya peran generasi muda sebagai penentu masa depan bangsa. Tim Pencegahan Satgaswil Sumatera Selatan Densus 88 AT Polri memberikan gambaran mengenai potensi radikalisme dan terorisme di Indonesia, termasuk dinamika ancaman yang menasar kalangan pelajar. Dijelaskan pula bahwa tindak pidana terorisme merupakan sebuah proses yang berawal dari sikap intoleransi, berkembang menjadi radikalisme, dan berujung pada tindakan terorisme, sehingga peserta diharapkan mampu mengenali tanda-tanda awal penyimpangan ideologi sejak dini.

Selain itu, peserta diberikan penjelasan mengenai contoh-contoh perilaku intoleransi dan radikalisme yang kerap dianggap sepele di lingkungan sekolah, namun berpotensi berkembang menjadi ancaman yang lebih serius apabila tidak diantisipasi. Penyampaian materi juga menyoroti modus dan sarana penyebaran paham radikal, khususnya melalui media sosial dan ruang digital, yang saat ini banyak menasar generasi muda. Hal ini menjadi penting mengingat pelajar merupakan

kelompok yang aktif menggunakan teknologi informasi dan rentan terpapar konten bermuatan ideologi ekstrem.

Upaya pencegahan yang ditekankan dalam kegiatan ini meliputi penanaman nilai-nilai Pancasila, penguatan wawasan kebangsaan, serta pembentukan sikap kritis dalam menerima informasi. Para siswa diajak untuk membedakan antara sikap teguh dalam keyakinan dengan perilaku radikal yang mengarah pada kekerasan dan penolakan terhadap keberagaman. Penanaman empat konsensus dasar negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, diposisikan sebagai fondasi utama dalam membangun daya tangkal ideologi radikal di kalangan pelajar.

Kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi interaktif antara pemateri dan peserta. Melalui sesi tersebut, para siswa diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, serta pandangan mereka terkait isu intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Interaksi ini menunjukkan adanya partisipasi aktif peserta serta efektivitas pendekatan dialogis dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar terhadap bahaya paham ekstrem di lingkungan pendidikan.



Gambar 8. Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan Kepada Calon Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Palembang

Sumber : Penulis

Upaya pencegahan paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme juga diarahkan kepada kelompok pemuda terpilih yang dipersiapkan sebagai representasi nilai kebangsaan, salah satunya melalui kegiatan penguatan wawasan kebangsaan kepada calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Palembang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2025 bertempat di Hotel Aston Kota Palembang dan melibatkan 114 peserta calon Paskibraka yang berasal dari berbagai sekolah di Kota Palembang.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dengan Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Calon Paskibraka dipandang sebagai kelompok strategis karena memiliki peran simbolik sebagai duta nasionalisme, kedisiplinan, dan karakter kebangsaan, sehingga penguatan ideologi dan ketahanan terhadap paham ekstrem menjadi sangat penting.

Dalam kegiatan ini, Tim Pencegahan Satgaswil Sumatera Selatan Densus 88 AT Polri menyampaikan materi yang menitikberatkan pada pemahaman komprehensif mengenai dinamika ancaman ekstremisme dan terorisme, baik dalam konteks global maupun nasional. Peserta diberikan gambaran mengenai perkembangan kelompok ekstremisme dan terorisme di berbagai negara, termasuk pemaparan Global Terrorism Index sebagai salah satu indikator eskalasi ancaman terorisme secara global. Penyampaian ini bertujuan untuk membuka wawasan peserta bahwa ancaman terorisme bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi stabilitas nasional apabila tidak diantisipasi secara dini.

Selain itu, peserta dibekali pemahaman mengenai sejarah singkat kelompok teror serta definisi intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme beserta indikator-indikatornya. Penjelasan ini menegaskan bahwa terorisme tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses bertahap yang diawali oleh sikap intoleran, berkembang menjadi radikalisme, dan berujung pada tindakan ekstrem dan terorisme. Pemahaman terhadap proses ini menjadi dasar penting dalam membangun kemampuan deteksi dini di kalangan generasi muda.

Materi juga difokuskan pada pola dan modus penyebaran paham radikal di era digital, termasuk melalui website dan akun media sosial yang mengandung propaganda radikalisme. Peserta diajak untuk lebih kritis dan waspada terhadap konten digital, serta diperkenalkan dengan upaya kontra-narasi yang dilakukan oleh Satgaswil Sumatera Selatan sebagai bentuk perlawanan ideologis terhadap propaganda ekstrem. Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi juga diharapkan mampu berperan sebagai agen penyebar nilai toleransi dan kebangsaan di lingkungan sekitarnya.

Penguatan ideologi kebangsaan dalam kegiatan ini juga diwujudkan melalui elaborasi empat konsensus dasar negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai tersebut ditekankan sebagai fondasi utama dalam membangun karakter calon Paskibraka yang berjiwa nasionalis, toleran, dan memiliki daya tangkal terhadap ideologi menyimpang. Pencegahan dan deteksi dini paham terorisme diposisikan sebagai tanggung jawab bersama yang memerlukan partisipasi aktif dan sinergitas antara individu, masyarakat, dan negara.



Gambar 9 Kegiatan Wawancara bersama Eks Napiter

Sumber : Penulis

Upaya pencegahan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Polri tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan pencegahan non-penal. Salah satu bentuk pencegahan tersebut adalah pelaksanaan program kontra-radikalisasi dengan melibatkan mantan narapidana terorisme (eks napiter).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan eks napiter dalam program kontra-radikalisasi memiliki peran penting dalam memutus penyebaran paham radikal. Eks napiter yang telah melalui proses pembinaan dan deradikalisasi dilibatkan sebagai mitra dalam menyampaikan pesan-pesan pencegahan kepada masyarakat. Pendekatan ini dinilai efektif karena eks napiter memiliki pengalaman langsung terkait proses radikalisasi dan dampak negatif dari keterlibatan dalam tindak pidana terorisme.

Dalam pelaksanaannya, Densus 88 AT melakukan pendekatan persuasif dengan membangun komunikasi dan pembinaan berkelanjutan terhadap eks napiter. Pembinaan tersebut bertujuan untuk memperkuat komitmen eks napiter agar tidak kembali terlibat dalam jaringan terorisme serta mendorong peran aktif mereka dalam upaya pencegahan. Eks napiter diarahkan untuk menyampaikan narasi kontra-radikalisme yang menekankan pentingnya nilai-nilai hukum, kemanusiaan, dan ajaran agama yang menolak kekerasan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program kontra-radikalisasi melalui eks napiter dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kewaspadaan masyarakat terhadap paham radikal. Masyarakat cenderung lebih menerima pesan pencegahan yang disampaikan oleh pihak yang memiliki pengalaman nyata. Hal ini memperkuat efektivitas pendekatan pencegahan yang dilakukan oleh Densus 88 AT sebagai bagian dari strategi penanggulangan terorisme secara komprehensif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan eks napiter dalam program kontra-radikalisasi merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan tindak pidana terorisme yang strategis dan berkelanjutan. Pendekatan non-penal yang dilakukan oleh Densus 88 AT tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan jangka panjang melalui perubahan pola pikir dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Upaya Penanggulangan

Dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Selatan, terdapat tiga studi kasus yang berkaitan dengan jaringan terorisme dan menunjukkan peran strategis Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dalam pendekatan represif maupun preventif.

Pertama, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 688/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim, terlihat bahwa Densus 88 AT memiliki peran sentral dalam mengungkap pola terorisme non-konvensional yang berorientasi pada pendanaan. Kasus ini menunjukkan bahwa terorisme tidak selalu diwujudkan dalam bentuk aksi kekerasan langsung, melainkan berkembang melalui strategi tersembunyi dengan memanfaatkan kelembagaan sosial dan keagamaan sebagai sarana pendukung aktivitas organisasi teroris. Dalam perkara tersebut, Densus 88 AT

melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi intelijen terkait dugaan pendanaan terorisme melalui Yayasan Bina Qolbu, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti berupa kotak amal, uang tunai, serta dokumen administrasi yayasan. Pendekatan *follow the money* yang diterapkan menunjukkan bahwa penanggulangan terorisme juga diarahkan pada aktor pendukung yang menjaga keberlangsungan jaringan. Keberhasilan pembuktian permufakatan jahat dan pembantuan tindak pidana terorisme di persidangan menegaskan bahwa setiap kontribusi yang mendukung aktivitas terorisme dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sekaligus mencerminkan fungsi preventif melalui pengungkapan pola penyalahgunaan lembaga sosial.

Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim yang diputus pada 4 Januari 2023 menunjukkan implementasi penanggulangan terorisme terhadap pihak yang memberikan bantuan atau kemudahan kepada pelaku terorisme dengan cara menyembunyikan pelaku. Perkara ini menegaskan bahwa strategi Densus 88 AT tidak hanya berfokus pada pelaku utama, tetapi juga pada jaringan pendukung yang berperan dalam perlindungan, logistik, dan fasilitas. Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan adanya unsur kesengajaan dalam memberikan bantuan, sehingga penjatuhan pidana penjara selama tiga tahun mencerminkan upaya penegakan hukum yang proporsional. Amar putusan yang memerintahkan perampasan dan pemusnahan barang bukti berupa buku, majalah, serta perlengkapan bermuatan ideologi ekstrem menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya represif, tetapi juga preventif, karena bertujuan mencegah penyebaran paham radikal di masyarakat.

Ketiga, berdasarkan hasil penelitian di wilayah Sumatera Selatan, upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Densus 88 AT menunjukkan pergeseran pendekatan dari pola represif semata menuju strategi yang lebih komprehensif dengan mengedepankan pencegahan. Fokus pada deteksi dini, pemetaan jaringan, dan pemutusan mata rantai penyebaran ideologi ekstrem dilakukan melalui kegiatan intelijen, pengawasan terukur, serta kerja sama lintas sektor dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen sosial lainnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelibatan mantan pelaku terorisme yang telah melalui proses deradikalisasi memberikan kontribusi signifikan sebagai agen kontra-narasi dan sumber pembelajaran empiris mengenai pola rekrutmen serta metode penyebaran ideologi radikal. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pencegahan dilakukan tidak hanya melalui aspek keamanan, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan kultural, sehingga membangun ketahanan masyarakat dan memperkuat stabilitas keamanan daerah secara berkelanjutan.

Kendala Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror di Sumatera Selatan

Kendala Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan terorisme tidak hanya bergantung pada tindakan represif aparat keamanan, tetapi juga sangat ditentukan oleh kekuatan sosial, ketahanan ideologi, serta kesiapan teknologi dan regulasi negara. Dalam praktiknya, terdapat

berbagai kendala kompleks yang menghambat efektivitas pencegahan terorisme, yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam aspek sosial-masyarakat serta aspek ideologi dan teknologi.

Salah satu tantangan terbesar adalah adanya sikap permisif di sebagian masyarakat terhadap individu atau kelompok yang terpapar paham radikal. Sikap ini muncul dalam bentuk ketidakpedulian, pembiaran, hingga perlindungan tidak langsung atas dasar solidaritas kelompok, hubungan kekerabatan, atau kesamaan identitas agama dan etnis. Dalam berbagai kasus, masyarakat tidak menyadari bahwa tindakan seperti membiarkan ceramah bernuansa kebencian, menyebarkan konten intoleran, atau menutup mata terhadap aktivitas mencurigakan dapat menjadi pintu masuk proses radikalisasi yang lebih dalam. Kurangnya literasi mengenai ciri-ciri radikalisme menyebabkan masyarakat kesulitan membedakan antara kebebasan berpendapat dan propaganda ekstremisme, sehingga ruang sosial menjadi rentan dimanfaatkan oleh jaringan radikal.

Budaya komunal yang kuat di Indonesia juga menghadirkan dinamika tersendiri. Solidaritas sosial yang seharusnya memperkuat persatuan dalam kondisi tertentu dapat berubah menjadi proteksi terhadap individu yang terpapar radikalisme. Dalam beberapa situasi, keluarga atau komunitas enggan melaporkan anggota mereka karena khawatir dianggap mengkhianati kelompok sendiri. Kondisi tersebut menghambat deteksi dini dan memungkinkan proses radikalisasi berkembang tanpa pengawasan sosial yang memadai. Di sisi lain, stigma dan ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan turut menjadi kendala. Persepsi bahwa aparat bersifat represif atau kurang transparan berdampak pada rendahnya partisipasi publik dalam pelaporan aktivitas mencurigakan, termasuk kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan unit khususnya seperti Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Tanpa kepercayaan dan komunikasi dua arah yang efektif, sistem kewaspadaan dini tidak dapat berjalan optimal.

Modernisasi dan urbanisasi juga memengaruhi pola hubungan sosial, khususnya di wilayah perkotaan. Nilai gotong royong dan kepedulian sosial cenderung melemah akibat meningkatnya individualisme dan terbatasnya interaksi antarwarga. Banyak individu tidak mengenal lingkungan sekitarnya secara dekat, sehingga perubahan perilaku yang mengarah pada radikalisasi sulit terdeteksi. Lemahnya kohesi sosial ini menciptakan ruang kosong yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan radikal untuk melakukan rekrutmen secara tertutup tanpa pengawasan lingkungan yang memadai.

Dari aspek ideologi dan teknologi, perkembangan digital menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Media sosial dengan sistem algoritma personalisasi memungkinkan penyebaran konten radikal secara masif dan terarah, sehingga membentuk ruang gema (*echo chamber*) yang memperkuat keyakinan ekstrem tanpa adanya perspektif alternatif. Fenomena *self-radicalization* atau radikalisasi mandiri semakin meningkat, di mana individu dapat terpapar ideologi ekstrem melalui video propaganda, forum daring tertutup, maupun aplikasi pesan terenkripsi tanpa interaksi fisik langsung. Penggunaan teknologi enkripsi mempersulit aparat dalam melakukan pengawasan, karena di satu sisi perlindungan

privasi merupakan hak individu, namun di sisi lain berpotensi disalahgunakan untuk menyebarkan doktrin kekerasan dan merencanakan aksi.

Transformasi sistem pendanaan terorisme juga menjadi tantangan signifikan. Perkembangan teknologi finansial memungkinkan pemanfaatan cryptocurrency dan sistem pembayaran digital yang relatif sulit dilacak dibanding mekanisme perbankan konvensional. Transaksi lintas negara dapat dilakukan dengan identitas anonim atau dompet digital yang tidak mudah diidentifikasi pemiliknya. Model pelaku tunggal (*lone wolf*) semakin menyulitkan deteksi karena aksi dapat dilakukan dengan biaya terbatas tanpa melibatkan jaringan besar. Otoritas keuangan seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menghadapi tantangan dalam memantau pola transaksi yang semakin kompleks, termasuk penggalangan dana berkedok kegiatan sosial, donasi kemanusiaan, atau *crowdfunding* yang disalahgunakan untuk menyamarkan sumber pendanaan.

Faktor sosial-ekonomi turut mempercepat proses radikalisasi. Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, serta perasaan marginalisasi dapat memunculkan frustrasi kolektif yang dieksploitasi oleh kelompok radikal. Narasi alternatif yang menyalahkan pemerintah atau sistem demokrasi kerap dikemas sebagai solusi atas ketidakadilan sosial, sekaligus menawarkan identitas, solidaritas, dan tujuan hidup bagi individu yang merasa terasing dari sistem sosial yang ada. Dalam konteks ini, dinamika sosial, ideologi, dan teknologi saling berkelindan membentuk tantangan multidimensional dalam pencegahan terorisme yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Kendala Upaya Penanggulangan

Penanggulangan terorisme merupakan langkah strategis yang dilakukan negara setelah tahap pencegahan, yang mencakup tindakan represif, penegakan hukum, penindakan jaringan, hingga pelaksanaan program deradikalisasi dan reintegrasi sosial. Berbeda dengan pencegahan yang bersifat antisipatif, penanggulangan berhadapan langsung dengan pelaku, jaringan terorganisir, serta dampak konkret dari aksi teror. Dalam pelaksanaannya, berbagai kendala muncul dari aspek yuridis, pembuktian hukum, operasional lapangan, hingga integrasi sistem intelijen yang belum sepenuhnya optimal.

Salah satu kendala utama terletak pada aspek yuridis dan pembuktian. Indonesia telah memperkuat dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, namun implementasinya di lapangan tetap menghadapi tantangan kompleks. Tindak pidana terorisme memiliki karakteristik berbeda dibandingkan kejahatan konvensional. Jaringan terorisme umumnya menggunakan sistem sel terputus (*cell system*), di mana setiap anggota hanya mengetahui sebagian kecil struktur organisasi. Pola ini menyulitkan aparat untuk mengungkap jaringan secara menyeluruh karena minimnya keterkaitan langsung antaranggota yang dapat dibuktikan secara yuridis di persidangan.

Pembuktian perkara terorisme juga sering bergantung pada alat bukti elektronik, seperti percakapan digital, transaksi keuangan daring, serta rekaman komunikasi. Meskipun hukum telah mengakui alat bukti elektronik, perdebatan

mengenai keabsahan, keotentikan, dan validitas proses pengumpulan bukti kerap muncul dalam praktik peradilan. Laporan intelijen yang bersifat rahasia juga tidak sepenuhnya dapat diungkap di ruang sidang, sehingga menambah kompleksitas pembuktian dan menuntut ketelitian tinggi agar tidak terjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan terdakwa.

Di sisi lain, penanggulangan terorisme menghadapi dilema antara menjaga keamanan nasional dan melindungi hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga dari ancaman teror, namun tindakan yang terlalu represif berpotensi menimbulkan kritik publik dan tuduhan pelanggaran HAM. Masa penahanan yang lebih panjang, penangkapan berbasis bukti awal intelijen, serta tindakan tegas di lapangan sering menjadi sorotan. Apabila tidak dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan transparan, hal tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, termasuk **Kepolisian Negara Republik Indonesia**. Selain itu, narasi mengenai tindakan represif negara dapat dimanfaatkan oleh kelompok radikal sebagai instrumen propaganda untuk memperkuat ideologi anti-pemerintah.

Kendala berikutnya berkaitan dengan regulasi dan pelaksanaan program deradikalisasi. Program ini dikoordinasikan antara lain oleh **Badan Nasional Penanggulangan Terorisme** sebagai bagian dari strategi komprehensif penanggulangan. Namun, mekanisme pelaksanaan deradikalisasi belum sepenuhnya memiliki standar teknis yang seragam dan terukur. Evaluasi keberhasilannya juga tidak mudah karena perubahan ideologi merupakan proses jangka panjang yang bersifat psikologis dan sosial. Di samping itu, pengaturan mengenai penanganan individu yang telah terpapar radikalisme tetapi belum melakukan tindak pidana secara langsung masih memerlukan penguatan kebijakan. Tanpa sistem yang komprehensif dan berkelanjutan, risiko residivisme atau kembalinya mantan narapidana ke jaringan lama tetap menjadi tantangan.

Dari sisi operasional, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau dan garis pantai yang luas menjadi tantangan tersendiri. Banyaknya jalur perbatasan dan wilayah terpencil membuka peluang bagi pergerakan pelaku, distribusi logistik, maupun penyelundupan senjata secara tersembunyi. Pengawasan wilayah membutuhkan koordinasi lintas daerah yang solid serta dukungan teknologi pemantauan yang memadai agar tidak terjadi celah pengamanan.

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi kendala signifikan. Perkembangan terorisme modern yang memanfaatkan teknologi digital menuntut aparat memiliki kompetensi di bidang forensik digital, intelijen siber, analisis data besar, serta pelacakan transaksi berbasis teknologi finansial dan cryptocurrency. Namun, jumlah personel dengan keahlian khusus tersebut masih terbatas, terutama di daerah. Ketimpangan kapasitas antara pusat dan daerah berdampak pada variasi respons terhadap ancaman. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional dapat membatasi pelaksanaan pelatihan, modernisasi peralatan, dan penguatan sistem pengawasan.

Tantangan lainnya terletak pada sinergi antar lembaga. Penanggulangan terorisme melibatkan berbagai institusi, termasuk BNPT, Polri, TNI, BIN, dan PPATK, yang masing-masing memiliki kewenangan berbeda. Efektivitas penanggulangan sangat bergantung pada koordinasi dan integrasi data secara real-time. Dalam praktiknya, masih terdapat hambatan berupa ego sektoral, perbedaan sistem teknologi informasi, serta keterlambatan pertukaran data intelijen. Tanpa sistem fusi intelijen yang terintegrasi, potensi deteksi dini dan respons cepat terhadap ancaman menjadi kurang maksimal.

Secara keseluruhan, kendala dalam penanggulangan terorisme menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan keamanan semata. Aspek hukum, politik, teknologi, sosial, dan kelembagaan saling berkaitan dan memerlukan penguatan regulasi yang adaptif, peningkatan profesionalisme aparat, modernisasi sistem intelijen, serta integrasi lintas lembaga agar strategi penanggulangan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan di tengah dinamika ancaman yang terus berkembang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror di wilayah Sumatera Selatan telah berjalan efektif dan efisien. Efektivitas tercermin dari kemampuan aparat dalam menekan potensi berkembangnya jaringan terorisme serta mencegah terjadinya aksi teror, sedangkan efisiensi terlihat dari optimalisasi strategi pencegahan sebelum ancaman berkembang menjadi tindakan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian sosial yang lebih luas.

Secara historis, sejak peristiwa Bom Bali I, pendekatan penanggulangan terorisme di Indonesia lebih menitikberatkan pada penegakan hukum secara represif setelah terjadinya aksi teror. Meskipun penting dalam memberikan efek jera, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menghentikan siklus terorisme karena belum diimbangi dengan pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan. Seiring perkembangan kebijakan nasional, Densus 88 AT kemudian mengedepankan pendekatan pencegahan sebagai strategi utama.

Di Sumatera Selatan, pendekatan ini diwujudkan melalui deteksi dini terhadap potensi ancaman, pemetaan jaringan pendukung, serta pemutusan mata rantai penyebaran paham radikalisme. Upaya tersebut memungkinkan tindakan terukur sebelum ancaman berkembang menjadi tindak pidana terorisme yang bersifat terbuka dan destruktif. Selain itu, sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan elemen masyarakat lainnya turut memperkuat ketahanan sosial terhadap ideologi ekstrem.

Dengan mengedepankan pencegahan, Densus 88 AT tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perlindungan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju strategi yang lebih komprehensif,

humanis, dan berkelanjutan menunjukkan relevansi kebijakan tersebut dalam menghadapi dinamika ancaman terorisme yang terus berkembang, sekaligus berkontribusi dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dan mendukung upaya menjaga keutuhan serta keamanan nasional.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Sumatera Selatan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri perlu terus memperkuat pendekatan pencegahan sebagai strategi utama, khususnya melalui peningkatan deteksi dini, pemetaan jaringan, serta pemantauan dinamika sosial masyarakat guna meminimalisasi munculnya pelaku terorisme baru. Kedua, optimalisasi pelibatan mantan pelaku terorisme yang telah melalui proses deradikalisasi perlu dilakukan secara terstruktur dan terkontrol sebagai bagian dari strategi kontra-narasi dan edukasi publik, mengingat pengalaman empiris mereka dapat menjadi sarana efektif dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya radikalisme. Ketiga, sinergi antara Densus 88 AT, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta mantan pelaku terorisme perlu diperkuat guna menciptakan ekosistem pencegahan yang berkelanjutan, termasuk melalui program pembinaan, reintegrasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Keempat, keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan melalui edukasi dan literasi kebangsaan yang berkelanjutan agar masyarakat berperan aktif dalam menolak paham radikalisme dan terorisme. Kelima, peneliti selanjutnya disarankan melakukan kajian lebih mendalam terkait efektivitas pelibatan mantan pelaku terorisme dalam program pencegahan dan deradikalisasi, khususnya mengenai keberlanjutan program, dampak sosial, serta tantangan reintegrasi, sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuza, Z. (2003). *Militant Islam in Southeast Asia: Crucible of terror*. Lynne Rienner Publishers.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Bhakti, I. N. (2013). *Radikalisme, terorisme, dan deradikalisasi*. LIPI Press.
- Golose, P. R. (2009). *Deradikalisasi terorisme: Humanis, soul approach dan menyentuh akar rumput*. Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum pidana Indonesia* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- International Crisis Group. (2003). *Indonesia: Jemaah Islamiyah's current status* (Asia Report No. 63).
- Ismail, N. H. (2012). *Deradikalisasi: Kontra terorisme dan perjuangan damai di Indonesia*. PT Gramedia.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis*. Sage Publications.

- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (5th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (2002). *Demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia*. The Habibie Center.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Solahudin. (2011). *NII sampai Ji: Salafy jihadisme di Indonesia*. Komunitas Bambu.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.